



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 5 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Pernikahan di hadapan PPN KUA Kecamatan Pandan, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 18 February 2017 bertepatan dengan Jumadil Ula 1438 H yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu; ANAK P DAN T, laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibulan Raya 25 November 2017, umur 4 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahlilai rumah tangga di Jln Batu Mandi Link II Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, namun sejak tanggal 17 Agustus 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dan menimbulkan bekas tamparan pada pipi Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 Agustus 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh selama Tergugat bekerja di laut sebagai nelayan yang pekerjaan Tergugat sebagai nelayan memakan waktu 3 bulan. Penggugatpun tidak terima dengan tuduhan tidak terbukti tersebut dan Penggugatpun meminta agar menunjukkan siapa orang yang telah memberikan kesaksian palsu kepada Tergugat tentang perselingkuhan Penggugat tersebut. Saksi tersebutpun tidak mengakuinya dan Tergugat meminta agar Penggugat bersumpah. Penggugatpun menolak karena tidak terima jika harus Penggugat sendiri yang bersumpah dan seketika Tergugat menampar pipi Penggugat dan Tergugat memulangkan Penggugat ke kediaman orangtua Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri hingga kini kurang lebih 1 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencoba untuk berdamai dan menghubungi Tergugat agar kembali menjalani kehidupan rumah tangga, namun tidak memperoleh hasil. Sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama: ANAK P DAN T , laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibulan Raya, 25 November 2017, umur 4 tahun;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwa yang benar nama anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK P DAN T ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXXXXXXXXX tertanggal 05-07-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn



1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti saksi:

2.1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pandan hingga saat Tergugat meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T, yang saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak bulan Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah dilakukan keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pandan hingga saat Tergugat meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T, yang saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak bulan Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah dilakukan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Pandan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai gugat. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Tentang Kehadiran Para Pihak dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *In Person* di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW. bersabda:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;*

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Tentang Legal Standing dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak 17 Agustus 2020 terjadi pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dan menimbulkan bekas tamparan pada pipi Penggugat. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 tahun yang lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan, atas ketidakhadiran Tergugat, Tergugat tidak keberatan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti. namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah 2 kali dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang diajukan Penggugat telah diperiksa keabsahannya, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Penggugat secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara, karena berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat apakah benar terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2017, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu perceraihan yang terus menerus yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2020 sudah tidak harmonis karena terjadi perkelahian yang terus menerus dan puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah dilakukan keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka majelis hakim berkesimpulan; **"Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi *ميثاقا عليظا (mitsaqon gholizhon)* sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Tentang Hadhanah/ Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, laki-laki, lahir di Sibuluan Raya, pada tanggal 25 November 2017 yang sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang anak Penggugat dan Tergugat diberi nama **ANAK P DAN T** yang sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **ANAK P DAN T** yang berusia 4 tahun dan sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai Penggugat (Ibu) lebih berhak diberikan hak hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur tersebut (belum mumayyiz), sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang artinya ***"Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi"*** dan Hadits Nabi yang lain juga menyatakan ***"barang siapa memisahkan ibu dengan anaknya, maka Allah memisahkan orang tersebut dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanah patut dikabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK P DAN T, Laki-laki. lahir di Sibuluan Raya pada tanggal 25 November 2017, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta juga bersesuaian dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan) terhadap anak-anak tersebut, apabila menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4, maka dapat dijadikan alasan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan dan terhadap Penggugat dapat dicabut hak hadhanahnya;

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T , Laki-laki, lahir di Sibuluan Raya pada tanggal 25 November 2017, di bawah hadhanah/hak asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Salamat Nasution, S.H.I.,M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Suryadi,S.Sy.,M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Rahmadani,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Suryadi, S.Sy.,M.H.

Salamat Nasution,S.H.I.,M.A.,

Hakim Anggota

Ttd.

Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri rahmadani,S.H

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)